

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh islam tentang muamalah sangat banyak berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka.²

Islam memperkenalkan konsep halal-haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, pondasi perekonomian islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut muamalah.

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Namun dalam perjalanan waktu yang panjang materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.5

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.2

penting dari ajaran islam, akibatnya terjadilah kajian islam parsial (sepotong-sepotong). Akibat dari terlupakan dalam kajian di bidang ekonomi, maka umat islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak umat islam yang melanggar prinsip ekonomi islam dalam mencari nafkah hidupnya seperti riba, maysir, gharar, haram dan batil.

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dsalam mencari nafkah kekayaan, selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal yang baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong menolong antar sesame. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah allah SWT.⁴

Mencari kekayaan dari allah, rasulullah SAW menganjurkan agar setiap muslim itu untuk bergadang. Perdagangan atau aktivitas jual beli telah dikenal umat islam sejak dahulu kala. Ajaran islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 2/275.⁵

وَأَحْمَ أَهَّهْ أَنَّبِعَ وَحَرَّوْ أَنْرَبُوا...

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Meskipun jual beli dihalalkan dalam islam, tidak serta merta jual beli itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan etika dalam bertransaksi. islam sebagai agama yang universal telah memberikan balasan-

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.5

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, Sari Cipta Aksara, 1993), h.4

balasan, ketentuan-ketentuan dalam berjual beli yang telah di tentukan oleh syariat, baik yang halal maupun yang haram.

Salah satu syarat sah jual beli dalam islam adalah objek jual beli harus barang yang suci, bermanfaat, dan tidak membahayakan, bukan barang najis atau barang haram. apabila objek jual beli barang yang tidak bermanfaat, membahayakan, maka jual belinya haram. jika allah sudah mengharamkannya dan segala bentuk andil apapun dalam peredarannya adalah haram.

Zaman modern ini, gaya hidup manusia pun semakin berkembang salah satunya produk yang paling tenar dikalangan anak muda sebagai pengganti rokok adalah rokok elektrik yang disebut juga vape. Rokok elektrik sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Kebanyakan yang menggunakan rokok elektrik ini adalah kalangan menengah keatas, karena harga dan penjualan tidak sama seperti rokok pada umumnya. Rokok elektrik adalah sebuah alat elektronik yang berbentuk layaknya rokok pada umumnya, dan bila dihisap akan mengeluarkan uap yang sangat banyak dan mempunyai varian rasa-rasa, seperti rasa buah-buahan, kopi, coklat, permen dan semacamnya, yang sangat jauh berbeda dengan rokok biasa yang tidak mempunyai rasa.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29⁶

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا...

Artinya: ...dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.83

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa setiap kali mengkonsumsi rokok, maka zat kimia berbahaya yang terdapat di dalamnya akan mampu membunuh kapan saja. Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa merokok telah dibuktikan sangat membahayakan bagi perokoknya maupun orang lain. Walaupun bahaya ini tidak terlihat langsung, merokok termasuk juga tindakan menghambur hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya. Sama-sama kita ketahui bahwasannya perbuatan tabdzir (pemborosan) adalah saudaranya setan.

Terkait dengan hal ini, Yusuf Qardhawi mempertegas argumennya dalam kitab yang sama Halal Wal Haram Fil Islam Syeikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bab kedua, yakni:

Salah satu yang melatar belakangi penulis mengangkat penelitian ini karena di era sekarang ini banyak sekali yang menggunakan vape. Mulai dari remaja hingga dewasa, kemudian tidak sedikit juga yang mengonsumsi vape tersebut timbul efek-efek negatif dari pemakainya, tapi kenapa vape ini masih diperjual belikan? Apalagi di indonesia sekarang sudah banyak.⁷

Di luar negeri, seperti malaysia, Arab Saudi, Australia sudah dilarang untuk jual beli vape, karena diyakini bahwa vape ini tidak baik jika digunakan, kandungan bahan kimia didalamnya seperti propilen glikol, gliserin, zat perasa, nikotin dan zat kimia lainnya yang cukup berbahaya bagi pemakainya. Vape merupakan sebuah alat penguap yang ada baterainya sebagai tenaga yang bisa menimbulkan sensasi seperti merokok tembakau, tampilannya ada yang hampir sama dengan rokok dan ada yang di desain beda. Vape atau juga disebut rokok

⁷ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 33

elektrik ini pertama kali dipatenkan oleh seorang apoteker asal tiongkok, yaitu *hon lik* di tahun 2003.⁸

Sampai sekarang vape masuk ke indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektrik lainnya, bukan sebagai rokok maupun obat-obatan. Oleh karenanya vape hanya memiliki izin dari kementrian perdagangan dan tidak di izinkan edar oleh BPOM (*Badan Pengawas Obat dan Makanan*) serta bebas dari cukai. Manfaat dari penggunaan rokok elektrik (vape) adalah berhenti atau mengurangi rokok tembakau, sedangkan kerugiannya yaitu, kandungan nikotin yang terdapat dalam liquid yang tidak aman dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, vape juga dapat terbakar bahkan meledak jika penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur.⁹

Sehubung dengan pengguna vape dikomunitas yang masih remaja dan masih bergantung pada orangtua serta mengelola keuangan sendiri maka perilaku konsumtif atau pemborosan ini tentu saja tidak baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-An'am : 141

Allah berfirman,

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (*Al-An'am:141*)

⁸ Situs Indonesia Tentang Vaporizer, <http://www.vaporterbaik.com/2016/10-kandungan-an-komposisi-vapor.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2022

⁹ BRAY Vape Store, <http://ww.sejarahvapingpertamakaliditemukan.mhtml> diakses pada tanggal 08 januari 2022

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, di dalam islam manusia harus hidup hemat, di dalam mengonsumsi, membeli dan menggunakan sesuatu harus yang mempunyai nilai guna, selain itu manusia yang tidak sesuai kebutuhan karena Allah tidak menyukai hal yang boros dan mubadzir.

Cairan yang digunakan untuk vape ini memiliki banyak rasa seperti kopi, vanilla, dan mint. Beberapa ditemukan alkohol dalam konsentrasi yang berbeda dan dalam beberapa rasa yang ditunjukkan untuk menarik kaum muda dan anak-anak seperti coklat, stroberi dan ada warna khusus untuk wanita seperti pink. Meskipun dalam vape mengandung jumlah nikotin dan cairan yang berbeda, berkisar dari (0,1)mg per mililiter hingga (50)mg per mililiter, tetapi ini bukan alternatif yang sehat untuk merokok.

Nikotin adalah zat yang ada pada daun tembakau yang fungsinya untuk merangsang dan memberi efek kecanduan, itulah penyebab banyaknya perokok yang sulit berhenti merokok, nikotin dalam vape berupa cairan atau bisa disebut *Liquid*, Liquid ini akan menjadi uap ketika di bakar. Propilen Glikol adalah cairan bersenyawa organik yang tidak memiliki bau dan tidak pula berwarna, namun rasanya sedikit manis. Lembaga Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (FDA) menyatakan bahwa jika digunakan dalam kadar rendah maka senyawa ini aman-aman saja.

Sedangkan Gliserin adalah cairan kental yang tidak berwarna dan berbau, sering digunakan untuk perpaduan formulasi farmasi. Cairan manis dan dianggap tidak beracun ini sering dipakai oleh industri makanan. Selain itu berfungsi sebagai penghantar rasa dalam penggunaan vape. Akan tetapi cairan rokok elektrik mengandung zat kimia yang membahayakan tubuh. Dampak

negatif dari nikotin dalam rokok elektrik tidak baik untuk perkembangan otak bagi manusia muda. Bahan kimia tambahan yang berbahaya, telah ditemukan pada beberapa rokok elektrik. Bahan kimia ini, seperti mengandung logam, senyawa organik yang mudah menguap, dan nitrosamin. Kadar ini cenderung lebih rendah daripada rokok konvensional tembakau, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar kandungan berbahaya dari rokok elektrik karena belum diatur.

Pengharaman penggunaan rokok elektrik juga sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hal itu tertuang dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/LI/E/2020 tentang hukum merokok E-Cigarette (rokok elektrik) pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta. Aturan ini keluar setelah berlangsungnya konsolidasi internal antara Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC), Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alasan fatwa haram tersebut yakni ada kandungan zat dan unsur racun berbahaya dalam rokok elektrik sebagaimana rokok konvensional (Sigaret Kretek Tangan/Sigaret Kretek Mesin). Zat itu diklaim berdampak buruk baik dalam waktu pendek maupun panjang. Pasalnya, penggunaan e-cigarette tidak lebih aman dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional. Sesuai fakta ilmiah, tidak ada satu pun pihak medis yang menyatakannya aman dari bahaya.

Merokok e-cigarette dalam jangka waktu yang lama akan menumpuk jumlah nikotin dalam tubuh dan ditemukan zat karsinogen dalam e-cigarette. Selain itu, e-cigarette juga telah terbukti disalahgunakan untuk mengonsumsi

narkoba. Seperti kasus yang dialami artis Naufal¹⁰ Samudra pada Selasa (14/4/2020) lalu karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintesis yang dimasukkan ke liquid rokok elektrik atau vape. Karena banyak kalangan anak muda yang menganggap bahwa vape lebih aman dan sebagai pengganti rokok tembakau membuat perubahan perilaku para penggunanya beralih menjadi menggunakan rokok elektrik (vape) walaupun sudah banyak peneliti yang mengatakan masih terdapat bahan berbahaya didalamnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran persepsi tentang rokok elektrik pada pengguna rokok elektrik dalam Pandangan Para Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap hukum jual beli Vape di Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Vape di Tulungagung?
2. Bagaimana Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Vape di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Vape di Tulungagung
2. Untuk mengetahui Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Vape di Tulungagung.

¹⁰ Situs kasus penyalahgunaan vape <https://news.detik.com/berita/d-5888644/naufal-samudra2-kali-kena-narkoba-dulu-diciduk-gegara-ganja-likuid> diakses pada 25 Januari 2022

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung, antarlain:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi para pengembangan ilmu pengetahuan atau nambah wawasan pengetahuan terkait dengan praktik jual beli vape di Tulungagung, sehingga nantinya menjadi informasi bagi pembaca sekaligus dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut.
2. Secara praktis, terhadap hasil penelitian ini dapat diajarkan ide atau masukan bagi masyarakat dan perusahaan supaya lebih mempertimbangkan aspek hukum islam dan undang-undang dalam menerapkan jual beli vape, baik untuk agen maupun penjual eceran.
 - a. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran agar tidak ada penyalahgunaan dalam jual beli vape maupun dalam penggunaannya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan data untuk penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian terkait upaya penegakan hukum dalam jual beli ini dapat meluas.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual
 - a. Pandangan para ulama NU dan Muhammadiyah

Ulama (orang-orang berilmu) adalah pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Menurut NU praktik jual beli rokok tidak serta merta langsung dihukumi makruh yang mendekati keharaman. Ada berbagai pertimbangan yang dijadikan landasan untuk menghukumi makruh tersebut. Diantara adalah tidak adanya satu dalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist yang secara langsung mengharamkan rokok, juga tidak ada illat yang jelas dan kuat atas pengharaman tersebut.¹¹

Pandangan muhamadiyah terhadap praktik jual beli rokok. Berbeda dengan NU, Pandangan Muhammadiyah secara umum mengharamkan praktik jual beli rokok. Organisasi ini menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghukumi keharaman rokok.

b. Hukum Jual Beli Vape

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'. Yang dimaksud adalah kegiatan jual beli Vape di Tulungagung.

Jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu di perbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang

¹¹ <https://www.alinea.id/nasional/nu-tak-gegabah-keluarkan-fatwa-rokok-elektrik-b1ZGB9qYm> diakses pada tanggal 28 Juni 2022

telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum islam.¹²

Vape merupakan suatu alat yang bisa menguapkan, bertenaga baterai dan dapat memberikan sensasi seperti halnya merokok tembakau. Vape ini banyak diperjual belikan di indonesia termasuk toko-toko Vapor di Tulungagung.

Hukum Jual beli Vape Dalam fatwa Islam disebutkan jika dari segi syar'i, kandungan nikotin dalam vape memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan rokok biasa dan tidak ada bedanya antara vape dengan permen nikotin atau sejenisnya. Nikotin tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual vape tersebut tetap haram.

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, *“sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual-beli dari benda tersebut”* (HR. Abu Daud no. 3488, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud). Dan harus diketahui jika siapa pun yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah SWT juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, (QS. Ath Thalaq: 2-3).

“barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga”

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Vape di Tulungagung” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui hukum

¹² <http://www.vape.com/apa-saja-jenis-jenis/tobakonis>, diunduh Sabtu, 29 januari 2022

dalam jual beli vape (rokok elektrik) di Tulungagung dan mengetahui pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Vape di Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana serta memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian teori yang terdiri dari, pengertian jual beli, hukum jual beli, pandangan para ulama NU dan Muhammadiyah, penjelasan tentang vape (rokok elektrik).

Bab ketiga bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat bab ini menjelaskan tentang laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Hukum Jual beli Vape.

Bab kelima berisi tentang pembahasan hasil dari penelitian yang terkait dengan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Hukum Jual Beli vape.

Bab keenam berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya.

Sebagai gambaran pola pikir ilmiah ini, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan peneliti ini yang terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal yang memuat diantaranya: halaman sampul depan, halaman judul dan halaman persetujuan. Bagian utama (inti) yang memuat diantaranya: konteks penelitian, fokuss penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah, kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dan selanjutnya bagian akhir yang memuat diantaranya daftar pustaka sementara.